

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya pada kehidupan sehari-hari tentunya saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam Islam, hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya dinamakan muamalah.¹ Dalam fikih muamalah mengatur hal-hal yang termasuk urusan sosial masyarakat seperti masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, hubungan manusia terkait dengan urusan jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, dan sebagainya.

Dalam pembahasan kali ini, maka tidak lepas dari perekonomian Islam. Sistem ekonomi syariah merupakan sistem perekonomian yang sudah ada sejak abad ke 7 masehi, bersamaan dengan perkembangan agama Islam. Namun penerapan sistem tersebut di Indonesia dimulai pada tahun 1990-an. Sistem perekonomian modern mengakui bahwa sistem ekonomi syariah merupakan sistem perekonomian yang lebih baik dari sistem ekonomi yang sudah ada.²

Lembaga keuangan syariah di Indonesia secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank adalah bank yang berbasis syariah. Sedangkan lembaga keuangan non bank terdiri dari

¹ Tim Reviewer MKD 2014, *Studi Hukum Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 40.

² Achmad Badarus Syamsi, Ahmad Musadad, Dan Mohammad Hipni, "Urgensi Kesesuaian Akad Menurut Hukum Positif Di Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Untuk Perlindungan Konsumen Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean Di Madura", *Jurnal Pamator*, Vol. 8, No. 1, April 2015, 10.

perusahaan asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah, bank perkreditan rakyat syariah dan *Bayt al-Māl wa at-Tamwīl* (BMT).

Bayt al-Māl wa at-Tamwīl (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-māl wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan dana zakat, infak, sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat.³

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BMT harus selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian serta mampu menerapkan prinsip syariah secara konsisten, sehingga tercipta Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang sehat dan mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

BMT menghimpun dan menyalurkan dana dari/kepada anggota/calon anggota dengan sistem *murābahah* (jual beli), *muḍārabah* atau *mushārahah* (bagi hasil), dan juga *wadī'ah* (titipan) yang dinyatakan

³ Mila Alfiani, Aan Zainul Anwar, Darwanto, "Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada BMT (Studi Kasus Pada BMT AMAN UTAMA JEPARA)", *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, Juni 2018, 70.

sah menurut syariah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu produk penghimpun dana yang ada di BMT yaitu simpanan berjangka yang merupakan solusi dalam merencanakan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti halnya BMT pada umumnya, BMT NU Ngasem juga memiliki beberapa produk simpanan, salah satunya adalah Simjakasya Berhadiah Di Awal. Simjakasya merupakan akronim dari Simpanan Berjangka Syariah. BMT NU Ngasem menjalankan operasionalisasi produk tersebut dengan menggunakan akad *wad'fah yad damānah*. *Wad'fah* sendiri merupakan akad titipan, dimana *muwaddi'* (orang yang menitipkan) mempercayakan dananya (*wad'fah*) kepada pihak BMT.

Dalam prinsip *wad'fah*, terdapat unsur tolong menolong antara pihak penitip dengan pihak yang menerima titipan.⁴ Pihak akan merasa lebih amn ketika dananya dititipkan kepada BMT. Begitupun juga BMT, dalam hal akad *wad'fah yad damānah*, BMT sebagai *wad'f* (penerima titipan) diperbolehkan untuk mengelola atau mendayagunakan dana *wad'fah*. BMT dapat mempergunakan dana *wad'fah* untuk mengembangkan usahanya yang lain. BMT juga diperbolehkan untuk memberikan hadiah atau insentif kepada nasabah. Hal tersebut merupakan keleluasaan BMT

⁴ Alifatur Rohmah, "Analisis Pemberian Hadiah Dalam Produk Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah (Sajadah) Di BMT NU Situbondo", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2021,202.

untuk memberikan insentif kepada nasabah atas titipan dananya yang dapat dipergunakan BMT dalam pengelolaan usaha yang lain.

Simjakasya Berhadiah Di Awal adalah bentuk simpanan berjangka yang menggunakan akad *wad'fah yad damānah* yang merupakan salah satu produk BMT NU Ngasem Jawa Timur, dimana ketika anggota menitipkan dananya pada produk tersebut maka anggota akan mendapatkan hadiah berupa barang. Sebagai contoh, jika kita menitipkan dana sebesar Rp.100.000.000,- dalam jangka waktu satu tahun maka kita berhak mendapatkan sebuah notebook. Hadiah tersebut sudah ditentukan sebelumnya oleh pihak BMT. Hadiah akan diterima oleh anggota sehari atau dua hari setelah melakukan akad dengan diantarkan di alamatnya. Jika hadiah tersebut berupa sepeda motor atau yang di atasnya, maka hadiah akan diterima oleh anggota paling lambat satu minggu setelah pelaksanaan akad atau kontrak. Hal tersebut dikarenakan barang yang dijadikan hadiah harus indent terlebih dahulu.

Hadiah merupakan hal yang wajar dalam produk simpanan yang menggunakan akad *wad'fah yad damānah*. Akan tetapi penulis menemukan sebuah kejanggalan. Kejanggalan tersebut mulai dapat dilihat ketika hadiah sudah ditentukan di awal. Sedangkan kita ketahui bahwa pada umumnya pendapatan yang diperoleh BMT bersifat fluktuatif.

Berdasarkan dari beberapa poin di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pemberian hadiah di awal dalam produk tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Pemberian Hadiah

Pada Produk Simjakasya Berhadiah Di Awal Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Di BMT NU Ngasem Jawa Timur”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka timbul beberapa persoalan dalam praktik Pemberian Hadiah Pada Produk Simjakasya Berhadiah Di Awal di BMT NU Ngasem yang berkaitan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Adapun beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Pemberian hadiah yang dilakukan oleh pihak BMT NU Ngasem kepada anggotanya yang diserahkan di awal atau setelah pelaksanaan akad.
2. Perbedaan jenis hadiah berdasarkan jumlah simpanan dan jangka waktu simpanan.
3. Kategori jenis hadiah berdasarkan jumlah simpanan dan jangka waktu simpanan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak BMT NU Ngasem Jawa Timur.
4. Syarat dan ketentuan terkait dengan produk Simjakasya Berhadiah Di Awal, termasuk di dalamnya kategori jenis hadiah berdasarkan jumlah simpanan dan jangka waktu simpanan yang selalu digunakan dalam setiap transaksi secara terus menerus.

C. Pembatasan Masalah

Supaya pembahasan dalam penelitian ini dapat fokus dan mendapatkan apa yang diharapkan, maka perlu pembatasan ruang lingkup dalam permasalahan ini, yaitu:

1. Pemberian hadiah oleh BMT kepada anggotanya dalam produk Simjakasya Berhadiah Di Awal yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Kebiasaan BMT melalui syarat dan ketentuan terkait dengan produk Simjakasya Berhadiah Di Awal, termasuk di dalamnya kategori jenis hadiah berdasarkan jumlah simpanan dan jangka waktu simpanan yang selalu digunakan dalam setiap transaksi secara terus menerus.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pemberian hadiah pada produk Simjakasya Berhadiah Di Awal di BMT NU Ngasem Jawa Timur?
2. Bagaimana analisis pemberian hadiah pada produk Simjakasya Berhadiah Di Awal Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di BMT NU Ngasem Jawa Timur?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis mempunyai tujuan dan kegunaan, diantaranya sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktik pemberian hadiah pada produk Simjakasya Berhadiah Di Awal di BMT NU Ngasem Jawa Timur.

- b. Untuk mengetahui analisis pemberian hadiah pada produk Simjakasya Berhadiah Di Awal Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di BMT NU Ngasem Jawa Timur di BMT NU Ngasem Jawa Timur.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam diskursus fikih muamalah.

b. Secara Praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan atau rujukan bahkan perbandingan baru bagi BMT NU Ngasem dan penelitian selanjutnya, khususnya dalam diskursus fikih muamalah.

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi Rizki Fachrudin “Analisis Penerapan Pemberian Bonus Pada Akad Wadi’ah Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI” (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Huwaiza kota Depok).⁵ Skripsi ini secara spesifik berfokus pada prosedur pemberian bonus pada akad wadi’ah ditinjau dari fatwa DSN-MUI. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada

⁵ Rizki Fachrudin, “*Analisis Penerapan Pemberian Bonus Pada Akad Wadi’ah Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Huwaiza kota Depok)*”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

analisis pemberian hadiah yang diberikan di awal berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

2. Skripsi Titis Nur Hidayanti “Analisis Hukum Islam Terhadap Bonus Tabungan Berjangka Di BMT Masalah Surabaya”.⁶ Kripsi ini berfokus pada aplikasi bonus pada tabungan berjangka dalam analisis hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis pemberian hadiah yang diberikan di awal berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.
3. Skripsi Sinta Bela “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadiah Dalam Simpanan Berhadiah Langsung SIBELANG (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Wijaya Kesuma Kotagajah Cabang Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)”.⁷ Skripsi ini berfokus pada praktek pelaksanaan akad wadi’ahserta bonus yang yang diberikan kepada nasabah dalam analisis hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis pemberian hadiah yang diberikan di awal berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012

⁶ Titis Nur Hidayanti, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Bonus Tabungan Berjangka Di BMT Masalah Surabaya*”, Skripsi UIN Sunan Ampel, 2018.

⁷ Sinta Bela, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadiah Dalam Simpanan Berhadiah Langsung SIBELANG (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Wijaya Kesuma Kotagajah Cabang Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)*”, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN : Berisi pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.
2. BAB II LANDASAN TEORI : Berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah mengenai analisis pemberian hadiah pada produk Simjakasya Berhadiah Di Awal berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di BMT NU Ngasem Jawa Timur.
3. BAB III METODE PENELITIAN : Berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian mengenai analisis pemberian hadiah pada produk Simjakasya Berhadiah Di Awal berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di BMT NU Ngasem Jawa Timur.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN : Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti dengan analisis data yang akan dibandingkan dengan teori maupun landasan hukum yang digunakan..
5. BAB V PENUTUP : Bab ini berisikan kesimpulan mengenai penelitian yang telah dilakukan. Dapat diartikan bahwa bab lima ini merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran dari penulis.